


ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENDIDIKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA		
	Nomor Dokumen : 2111/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemberian informasi dan pendidikan tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga di Rumah Sakit.		
Tujuan	Agar pasien dan keluarga memahami tentang hak mereka untuk berpartisipasi pada proses pelayanan dan kewajiban pasien selama pelayanan di Rumah Sakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: Dokumen rekam medis <i>General Consent</i> Waktu: Ketika di Admisi Petugas: 1. Petugas Administrasi (Registrasi); 2. Petugas Rawat Jalan; 3. Petugas Rawat Inap; 4. Petugas Penunjang Medis; 5. Petugas IGD. Tempat : 1. Administrasi (Registrasi); 2. Rawat Jalan; 3. Rawat Inap; 4. Penunjang Diagnostik dan Terapi; 5. IGD. Pelaksanaan 1. Ciptakan suasana yang nyaman. 2. Admisi/Perawat ucapkan salam, " <i>Selamat pagi Bapak/Ibu</i> ", dan perkenalkan diri, " <i>Saya (nama), jelaskan profesi/unsur kerja.</i> " 3. Pastikan identitas pasien. 4. Jelaskan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada pasien dan atau keluarga dengan menggunakan : <i>leaflet, banner.</i> 5. Berikan kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya/berdiskusi, dengan bertanya, " <i>Apakah ada yang belum dipahami?</i> " 6. Lakukan verifikasi kepada pasien dan/atau keluarga bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENDIDIKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA		
	Nomor Dokumen : 2111/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
	<ol style="list-style-type: none">7. Cantumkan tanda tangan dan nama terang pasien dan/atau keluarganya serta petugas pemberi informasi pada persetujuan umum (<i>General consent</i>).8. Ucapkan terima kasih dan semoga semua dapat berjalan dengan baik.9. Berdiri ketika pasien hendak pulang.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam Medik2. Instalasi Rawat Jalan3. Instalasi Rawat Inap4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi5. Instalasi Gawat Darurat		